


	PELAYANAN FARMASI		
	SOP	No.Dokumen : SOP / 1045 / 2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 3 Januari 2024	
Halaman : 1/2			
			dr. SUPRIYANTO NIP. 196803042008011008
1. Pengertian	Pelayanan farmasi merupakan bagian dari layanan klinis berupa kelanjutan dari hasil pemeriksaan dan resep yang diberikan ke pasien.		
2. Tujuan	Sebagai acuan atau pedoman petugas untuk melaksanakan pelayanan dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas Dharma Rini.		
3. Kebijakan	Surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 800 / 881 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Dharma Rini.		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotik dan Prekursor Farmasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. 		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi menerima resep 2. Petugas farmasi melakukan validasi data pasien dan kelengkapan resep 3. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep 4. Petugas farmasi memberikan etiket pada obat 5. Petugas farmasi melakukan pengecekan kesesuaian etiket dengan obat 6. Petugas farmasi memanggil pasien 7. Petugas farmasi memberikan informasi obat yang terdiri dari cara pakai, dosis dan informasi lain yang sekiranya dibutuhkan 8. Petugas farmasi memberikan obat kepada pasien 		

<p>6. Diagram Alir</p>	<pre> graph TD A([Menerima resep]) --> B[Validasi data pasien dan kelengkapan resep] B --> C{Sesuai/tidak sesuai} C -- Sesuai --> D[Menyiapkan obat sesuai resep] C -- tidak --> E[Konfirmasi unit pemberi resep] D --> F[Memberikan etiket pada obat] F --> G[Melakukan pengecekan] G --> H[Memanggil pasien] H --> I[Memberikan informasi obat] I --> J([Memberikan obat kepada pasien]) </pre>
<p>7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilayani sesuai nomor antrian tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal) 2. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan
<p>8. Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaster 1 2. Klaster 2 3. Klaster 3 4. Klaster 4 5. Lintas klaster
<p>9. Dokumen Terkait</p>	<p>Rekam Medis</p>